



PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 27 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
SARANA SANITASI BERBASIS SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Sarana Sanitasi Berbasis Sekolah telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Sarana Sanitasi Berbasis Sekolah;
- b. bahwa Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud huruf a, perlu disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pembangunan sarana sanitasi berbasis sekolah di Kabupaten Tangerang sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Sarana Sanitasi Berbasis Sekolah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

9. Peraturan...

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah aliyah(SMA/MA);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0108);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0210);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0513);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SARANA SANITASI BERBASIS SEKOLAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
6. Dinas Cipta Karya adalah Dinas Cipta Karya Kabupaten Tangerang.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.
8. Tim Kordinasi adalah Unsur SKPD yang terkait dengan pengelolaan kegiatan Sanitasi Berbasis Sekolah (SANISEK) Kabupaten Tangerang yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
9. Program Pembangunan Sanitasi Berbasis Sekolah Kabupaten Tangerang yang selanjutnya disebut PROGRAM SANISEK adalah program penataan sarana sanitasi sekolah di Lingkungan Kabupaten Tangerang.
10. Rencana Kerja Sekolah yang selanjutnya disebut dengan RKS adalah Rencana Kerja yang disusun oleh Sekolah dalam rangka melaksanakan Program Sanisek yang didalamnya memuat Profil Sekolah, RAB, dan Gambar Teknis.

11. Gambar...

11. Gambar Teknis adalah rencana rancang bangun sarana sanitasi sekolah yang desainnya dibuat oleh IUWASH yang telah diverifikasi oleh Dinas Teknis.
12. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disebut dengan RAB adalah Rencana Pembiayaan yang disusun dalam rangka pembangunan sarana sanitasi disekolah yang bersangkutan yang disetujui oleh Dinas Teknis.
13. Panitia Pembangunan Sekolah selanjutnya disebut P2S adalah panitia pelaksana yang dibentuk pihak Sekolah.
14. Pihak sekolah adalah Kepala Sekolah dan Komite Sekolah.

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Sarana Sanitasi Berbasis Sekolah yang meliputi pembangunan sarana toilet, instalasi pengolahan air limbah, prasarana cuci tangan pakai sabun, dan penyediaan sarana air bersih di lingkungan sekolah yang spesifikasi teknis maupun kebutuhan penganggarannya sesuai dengan perencanaan teknis.
- b. bertujuan untuk:
 1. mendukung penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun yang bermutu dan merata serta peningkatan kualitas pola hidup bersih dan sehat (PHBS) di lingkungan sekolah;
 2. meningkatkan kesadaran komunitas sekolah untuk melaksanakan pola hidup bersih dan sehat;
 3. memfasilitasi komunitas sekolah dalam penyediaan prasarana dan sarana air limbah, dan drainase;
 4. meningkatkan peran serta dan pelibatan komunitas sekolah dengan kampanye kesehatan, serta pelatihan pemeliharaan sarana sanitasi dalam kegiatan pembangunan sarana sanitasi berbasis sekolah ini;
 5. membina...

5. membina komunitas sekolah dalam pengelolaan prasarana dan sarana air limbah, dan drainase; dan
6. meningkatkan peran serta dan komunitas sekolah dalam pengembangan sanitasi lingkungan berbasis sekolah.

BAB II PRINSIP-PRINSIP PENYELENGGARAAN

Pasal 3

Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan Pembangunan Sarana Sanitasi Berbasis Sekolah adalah:

- a. efisien, berarti harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang tersedia untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. efektif, berarti menjamin adanya keterbukaan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran;
- c. transparan, berarti menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai pengelolaan Pembangunan Sarana Sanitasi Berbasis Sekolah;
- d. akuntabel, berarti pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- e. manfaat, berarti pelaksanaan kegiatan harus sejalan dengan prioritas daerah dan secara riil dirasakan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat.

BAB III POLA PENYELENGGARAAN

Pasal 4

- (1) PROGRAM SANISEK dilaksanakan oleh pihak sekolah.
- (2) Pola penyelenggaraan PROGRAM SANISEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pola swakelola.

(3) Pihak...

- (3) Pihak sekolah dalam pelaksanaan PROGRAM SANISEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membentuk Panitia Pembangunan Sekolah (P2S).

BAB IV SASARAN DAN KRITERIA

Pasal 5

Sasaran PROGRAM SANISEK yaitu untuk sekolah negeri yang berada di lingkungan Kabupaten Tangerang.

Pasal 6

- (1) Kriteria Sekolah Penerima PROGRAM SANISEK adalah:
 - a. belum memiliki sarana sanitasi sekolah yang memadai dan layak;
 - b. memiliki luas lahan yang memadai untuk membangun sanitasi sekolah; dan
 - c. memiliki Komite/Panitia pembangunan yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pembangunan.
- (2) Sekolah penerima, luasan lahan yang disiapkan dan besaran anggaran pembangunan sanitasi sekolah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PENGELOLA KEGIATAN

Pasal 7

- (1) Pengelola kegiatan dalam PROGRAM SANISEK adalah:
 - a. Tim Koordinasi PROGRAM SANISEK Kabupaten Tangerang;
 - b. Pihak Sekolah; dan
 - c. Panitia Pembangunan Sekolah (P2S).
- (2) Tim Koordinasi PROGRAM SANISEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Tim Koordinasi...

- (3) Tim Koordinasi PROGRAM SANISEK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
- a. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah.
 - b. Ketua : Kepala Bappeda.
 - c. Sekretaris : Kepala Dinas Pendidikan.
 - d. Anggota :
 1. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan;
 2. Unsur dari Dinas Cipta Karya;
 3. Unsur dari Dinas Kesehatan;
 4. Unsur dari Badan Lingkungan Hidup Daerah; dan
 5. Unsur dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 8

Tim koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. tugas dan fungsi Penanggung Jawab yaitu:
 1. memberikan pengarahan; dan
 2. pembinaan dalam pelaksanaan PROGRAM SANISEK.
- b. tugas dan fungsi Ketua yaitu:
 1. mengkoordinasikan SKPD terkait dalam pelaksanaan pemberdayaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Pembangunan Sarana Sanitasi berbasis Sekolah;
 2. mengkoordinasikan pelaksanaan supervisi dan monitoring terhadap pelaksanaan Pembangunan Sarana Sanitasi Berbasis Sekolah; dan
 3. mengkoordinasikan pelaporan hasil supervisi dan monitoring kepada Bupati Tangerang.
- c. Tugas...

- c. tugas dan fungsi Sekretaris yaitu:
1. membuat rencana alokasi jumlah Sekolah yang akan menerima PROGRAM SANISEK, selanjutnya melakukan seleksi sekolah-sekolah calon penerima berdasarkan RKS yang disampaikan oleh sekolah;
 2. mengusulkan nama-nama Sekolah yang akan menerima PROGRAM SANISEK kepada Bupati Tangerang berdasarkan hasil pendataan dan verifikasi oleh tim dari unsur Dinas Pendidikan melalui Dinas Cipta Karya untuk ditetapkan sebagai sasaran Pembangunan Sarana Sanitasi Berbasis Sekolah melalui Keputusan Bupati Tangerang;
 3. melaksanakan sosialisasi pelaksanaan PROGRAM SANISEK kepada Sekolah, Komite Sekolah, dan P2S; dan
 4. melaporkan hasil supervisi dan monitoring kepada Bupati Tangerang melalui Ketua Tim PROGRAM SANISEK.
- d. tugas dan fungsi unsur Dinas Cipta Karya Kabupaten Tangerang yaitu:
1. memverifikasi perencanaan teknis, gambar teknis dan RAB standar PROGRAM SANISEK yang dibuat oleh IUWASH;
 2. mensosialisasikan perencanaan teknis kepada pihak sekolah, dan P2S;
 3. mengajukan pencairan dana kepada bendahara umum daerah Sesuai dengan surat keputusan bupati tentang penetapan alokasi penerima Program sanisek melalui masing-masing rekening pihak sekolah;
 4. mensosialisasikan tata cara penyusunan dan pertanggungjawaban laporan fisik dan keuangan PROGRAM SANISEK kepada pihak sekolah bekerjasama dengan BPKAD;
 5. melaksanakan supervisi dan monitoring serta evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan SANISEK; dan
 6. melaporkan hasil supervisi dan monitoring kepada Bupati Tangerang melalui Ketua Tim PROGRAM SANISEK.

e. tugas...

- e. tugas dan fungsi unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) huruf c angka 2 yaitu:
 - 1. menyelenggarakan penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dilingkungan sekolah dan masyarakat setempat; dan
 - 2. memberdayakan pihak sekolah dalam pemanfaatan, pemeliharaan dan keberlanjutan sarana hasil Program SANISEK.
- f. tugas dan fungsi unsur Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tangerang sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) huruf c angka 3 yaitu:
 - 1. menyelenggarakan kegiatan penunjang PROGRAM SANISEK; dan
 - 2. memberikan penyuluhan dalam pemanfaatan dan pemeliharaan dalam PROGRAM SANISEK berwawasan lingkungan.
- g. tugas dan fungsi unsur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) huruf c angka 4 yaitu:
 - 1. mensosialisasikan tata cara penyusunan dan pertanggungjawaban laporan fisik dan keuangan PROGRAM SANISEK kepada pihak sekolah bekerjasama dengan Dinas Cipta Karya;
 - 2. menyalurkan dana PROGRAM SANISEK ke masing masing rekening pihak Sekolah berdasarkan permintaan dari Dinas Cipta Karya; dan
 - 3. membimbing pencatatan aset hasil PROGRAM SANISEK kepada sekolah sekolah sebagai Aset Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Dinas Pendidikan.

Pasal 9

Pihak Sekolah dan P2S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Pihak sekolah menetapkan Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) yang bertugas melaksanakan PROGRAM SANISEK;
- b. mengajukan...

- b. mengajukan dokumen Rencana Kerja Sekolah/RKS Pembangunan Sanitasi Sekolah (SANISEK);
- c. menerima dana pembangunan dari Pemerintah Daerah;
- d. melaksanakan PROGRAM SANISEK secara swakelola dengan berpedoman pada perencanaan teknis, gambar teknis dan RAB yang telah di verifikasi oleh Dinas Cipta Karya;
- e. mengadministrasikan dan mendokumentasikan segala Kegiatan berkenaan dengan kegiatan pembangunan baik administrasi keuangan maupun teknis;
- f. membuat laporan realisasi fisik dan keuangan pada saat kemajuan fisik 50% dan 100% kepada Dinas Cipta Karya Kabupaten Tangerang dan Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
- g. bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan program sanisek sesuai dengan perencanaan teknis, gambar teknis dan RAB;
- h. mencatat hasil PROGRAM SANISEK sebagai Aset Pemerintah Daerah;
- i. memanfaatkan bangunan/barang hasil PROGRAM SANISEK; dan
- j. merawat, memelihara dan pemberlanjutan bangunan/barang hasil PROGRAM SANISEK.

BAB VI SUMBER DAN MEKANISME PENCAIRAN DANA

Pasal 10

- (1) Dana PROGRAM SANISEK bersumber dari APBD, disalurkan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke masing masing Rekening Sekolah.
- (2) Pencairan dana sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dalam 2 (dua) termin, termin pertama sebagai uang muka sebesar 50% dan termin kedua sebesar 50% diberikan apabila kemajuan fisik mencapai 50%.

(3) Pencairan...

- (3) Dokumen Pengajuan Pencairan termin I/uang muka yang diajukan oleh Dinas Cipta Karya kepada Bendahara Umum Daerah harus dilengkapi dengan:
 - a. surat pernyataan kesanggupan dari kepala sekolah;
 - b. pakta integritas;
 - c. kartu kendali swakelola;
 - d. berita acara pembayaran; dan
 - e. daftar nomor rekening bank masing masing sekolah.

- (4) Dokumen Pengajuan Pencairan Swakelola termin II yang diajukan oleh Dinas Cipta Karya kepada Bendahara Umum Daerah harus dilengkapi dengan:
 - a. laporan kemajuan fisik dan keuangan Pekerjaan untuk masing-masing penerima Dana Swakelola yang dilengkapi dokumentasi 0% dan 50%;
 - b. surat Pernyataan kesanggupan untuk masing-masing penerima dana swakelola untuk penyelesaian pekerjaan seratus persen;
 - c. berita acara hasil verifikasi tim kordinasi tentang kemajuan fisik dan keuangan pekerjaan untuk seluruh penerima Dana Swakelola yang mengajukan termin II; dan
 - d. format laporan kemajuan fisik dan keuangan, surat pernyataan kesanggupan dan berita acara hasil verifikasi tim kordinasi sebagaimana terlampir.

BAB VII PENGELOLAAN DANA

Pasal 11

- (1) Pengelolaan dana program sanisek mencakup penerimaan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban.

- (2) Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. seluruh penerimaan maupun pengeluaran dibukukan/dicatat dalam buku penerimaan dan pengeluaran (setara BKU).

 - b. semua...

- c. semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran dibukukan/dicatat sesuai urutan kejadian.
- d. buku harian ditulis, rapih, lengkap dan bersih
- e. setiap transaksi harus didukung dengan bukti yang sah, berupa Kuitansi/tanda bukti pembayaran /nota/bon asli dari pihak yang menerima pembayaran serta Bukti transaksi keuangan lainnya.
- f. bukti pengeluaran uang dalam sejumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup, sesuai dengan ketentuan tentang bea materai.
- g. dalam bukti pengeluaran harus jelas uraian mengenai barang/jasa yang dibayar, tanggal, dan nomor bukti.
- h. realisasi pengadaan barang, dan jasa yang diterima tidak boleh lebih kecil dari uang yang akan dikeluarkan.
- i. setiap akhir bulan, buku tersebut ditutup, dihitung saldonya, dicocokkan dengan saldo fisik uang yang ada, baik di kas atau di bank.
- j. memenuhi semua ketentuan dalam pengelolaan keuangan termasuk didalamnya peraturan pajak yang berlaku.
- k. membuat laporan pertanggungjawaban baik fisik maupun keuangan.
- l. apabila pekerjaan pembangunan sanisek telah selesai 100% namun masih terdapat sisa dana, maka seluruh sisa dana tersebut disetorkan ke kas daerah.
- m. apabila pekerjaan pembangunan sanisek sampai dengan 31 desember tidak dapat diselesaikan, maka sisa dana seluruhnya disetorkan ke kas daerah.

BAB VIII
PELAPORAN, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN
PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 12

- (1) Pihak Sekolah Sebagai sekolah penerima dana PROGRAM SANISEK membuat laporan pertanggungjawaban fisik dan keuangan Kepada Dinas.

(2) Pihak...

- (2) Pihak sekolah menyusun laporan pertanggungjawaban sebagaimana ayat (1) dengan didasarkan laporan Ketua P2S.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pihak Sekolah kepada dinas pendidikan paling lambat 15 (Lima Belas) hari kerja setelah pekerjaan telah selesai 100% atau sejak penghentian pekerjaan.
- (4) Apabila pihak sekolah belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana ayat (3), maka dinas pendidikan membuat surat teguran dengan tembusan kepada Tim Kordinasi.
- (5) Dan apabila surat teguran tidak dilaksanakan maka akan dikenai peraturan dan perundangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas Cipta Karya menyusun laporan pertanggungjawaban berdasarkan hasil rekapitulasi laporan dari Dinas pendidikan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Dinas Cipta Karya Kepada Tim Koordinasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima seluruh laporan dari Dinas Pendidikan.

Pasal 14

Ketua Tim Koordinasi menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan PROGRAM SANISEK kepada Bupati, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya laporan pertanggungjawaban dari Dinas Cipta Karya.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 15

- (1) Tim Koordinasi melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan sarana sanitasi berbasis sekolah yang meliputi pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim koordinasi dapat bekerjasama dengan Bintara Pembina Desa.
- (3) Apabila dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PROGRAM SANISEK, sebagaimana dimaksud ayat (2) maka terlebih dahulu harus dilakukan nota kesepahaman antara Bupati dengan pihak yang diajak bekerjasama.
- (4) Pemantauan dan evaluasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dimaksudkan untuk mengetahui kemajuan pencapaian sasaran, dampak dan manfaat kegiatan yang dilaksanakan.
- (5) Tim kordinasi membuat laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati.

BAB IX
PENGAWASAN

Pasal 16

Pengawasan fungsional/pemeriksaan tentang pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan PROGRAM SANISEK dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tangerang.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Bagi Kepala Sekolah yang melanggar ketentuan Peraturan Bupati ini, maka akan dikenai sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XI...

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Sarana Sanitasi Berbasis Sekolah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
Pada tanggal 27 Maret 2014

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
Pada tanggal 27 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd

ISKANDAR MIRSAH